

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah, sehingga membagikan bermacam ragam potensi pemberdayaan sumber daya alam nabati maupun hewani yang menandai geografis pada tiap wilayah di Indonesia. Berkaitan dengan banyaknya aneka ragam sumber daya alam di Indonesia, sehingga memerlukan perlindungan hukum untuk asset nasional pada sesuatu daerah Indonesia yang mempunyai potensi berbasis Indikasi Geografis, paling utama yang berkaitan dengan proteksi hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual.¹

Indikasi Geografis ialah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi salah satu pilar utama pengembangan ekonomi terhadap sesuatu negara. Indikasi Geografis ialah suatu ciri yang menandai wilayah asal sesuatu benda serta produk karena faktor lingkungan geografis seperti faktor alam, faktor manusia, dan/ atau campuran dari kedua faktor tersebut yang memberikan suatu reputasi, mutu, serta ciri tertentu pada benda dan/atau produk yang dihasilkan.

Indikasi Geografis di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik, melihat dari angka pendaftaran Indikasi Geografis pada Direktorat Jendral HKI yang meningkat. Pada tahun 2018 telah dicatatkan dan terdaftar pada Indikasi Geografis produk yang memiliki potensi sebanyak 67 (enam puluh tujuh), namun

¹ Winda Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*, Kajian Hukum dan Ham, Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, Jurnal Ius Vol III Nomor 7 April 2015, hlm 42-43.

jumlah produk yang terdaftar tersebut belum bisa dikatakan banyak karena masih banyak potensi pada setiap daerah yang belum didaftarkan Indikasi Geografis pada Dirjen HKI.² Pada tahun 2020 terdapat 11 (sebelas) produk yang mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dari beberapa daerah dan 1 (satu) produk dari negara China, diantaranya genteng Sokka Kebumen, mutiara Lombok, kakao Berau, gula aren Atinggola Gorontalo Utara, gambil Lima Puluh Kota, tenun Nambo, kopi arabika Hyang Argopuro, kopi robusta Sumatera Merangin, garam Kusamba Bali, kopi arabika Tapanuli Utara, kopi robusta Flores Manggarai, dan Pinghe Guanxi Honey Pomelo China.³

Potensi-potensi tersebut dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan perekonomian pada suatu daerah maupun Indonesia bilamana dapat dilindungi produk-produk yang memiliki kekhasan tersendiri dengan memberikan perlindungan hukum terkait Indikasi Geografis. Perlindungan Indikasi Geografis yang ada Indonesia merupakan sistem *first to file* atau konstitutif, sistem yang disyaratkan dengan suatu pendaftaran untuk memperoleh suatu perlindungan dari negara. Pada sistem tersebut, suatu kelompok yang pendaftarannya dilakukan pertama kali akan langsung teranggap haknya milik kolektif bersama terhadap produk yang didaftarkan oleh kelompok tersebut.

² Indra Rahmatullah, *Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual*, diakses dari <https://indarahmatullah.wordpress.com/2013/10/25/perlindungan-indikasi-geografis-dalam-hak-kekayaan-intelektual-hki-melalui-ratifikasi-perjanjian-lisabon/> pada 2 Juli 2020 pukul 08.30 WIB.

³ <https://dgip.go.id/berita-resmi-indikasi-geografis> diakses pada 25 Agustus 2020 pukul 20:00 WIB.

Produk yang memiliki potensi tersebut harus memenuhi kriteria dan syarat untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis, kriteria dan syarat tersebut harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat yang membuat dan menghasilkan produk tersebut. Pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (selanjutnya disebut PP Indikasi Geografis) pihak yang dapat mendaftarkan diantaranya adalah lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi produk yang bersangkutan, lembaga yang diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan, dan kelompok konsumen produk yang akan diajukan. Selanjutnya, merekalah yang berhak atau memiliki wewenang untuk mendaftarkan indikasi geografis.

Pendaftar ialah masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah atau wilayah geografis tertentu yang membentuk sebuah kelompok. Oleh karena itu, menurut ketentuan, pemohon yang diberikannya suatu hak untuk mendaftarkan Indikasi Geografis adalah suatu kelompok yang sifatnya komunal, seperti asosiasi produsen atau koperasi. Dalam hal tersebut, kolektivitas tidak hanya ditunjukkannya jumlah yang banyak, pun juga harus memiliki kaitan dengan status atau kedudukan dan perannya terhadap produk yang akan didaftarkan. Namun subyek hukum seorangan dan koperasi yang sebagai badan hukum privat, tidak diperbolehkan untuk mendaftarkan prodak yang memiliki potensi dan kekhasan dari suatu wilayah tertentu pada Indikasi Geografis. Maka dari itu, tidak mudah untuk ditentukannya pihak yang berkepentingan dan sekaligus yang memiliki wewenang untuk pengajuan permohonan pendaftaran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut UU Nomor 20 Tahun 2016) serta Peraturan Pemerintah Indikasi Geografis mengesahkan hak terhadap 'institusi' di daerah sebagai pihak yang dapat mewakili masyarakat setempat untuk mendaftarkan produk unggulan potensial yang dilindungi oleh indikasi geografis. Karakteristik 'kepemilikan' komunal indikasi geografis melibatkan pihak *interested parties* sebagai pihak yang berkepentingan, sekaligus sebagai pihak pengguna mewakili keberadaan masyarakat daerah yang berhak untuk memanfaatkan barang/produk berbasis indikasi geografis di daerah.

Hak yang diberikan secara kolektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan tentunya diharapkan dapat memberikan gerakan perubahan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat daerah yang nantinya akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat daerah yang memiliki potensi barang/produk berbasis indikasi geografis.⁴ Selain terkenal dengan garam dan batiknya, Madura juga merupakan salah satu penghasil tembakau terbaik di Provinsi Jawa Timur. Tembakau Madura mempunyai mutu spesifik yang sangat dibutuhkan oleh pabrik rokok besar di Indonesia sebagai bahan baku utama. Tipe lahan yang digunakan untuk budidaya tanaman tembakau di Kabupaten Pamekasan meliputi sawah, tegal, sampai dataran tinggi. Tembakau Madura menjadi komoditi unggulan di Indonesia yang areal tanamnya terluas di Jawa Timur dan Indonesia.

⁴ Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Prespektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal*, Malang, 2014, hlm. 75.

Tembakau di Madura sebagai komoditi perkebunan yang dinilai memiliki ekonomi tinggi. Pembudidayaan tembakau yang ditanam oleh petani di Pamekasan memiliki keberagam jenis, seperti Baruno, Hibrida, Talangkitan, Cangkir Dalar, Japon Kenek, Japon Moris-1, Japon Moris-2, Japon Bojon, Berbeddih, Japon Tarnyak, Cangkring Kuning, Dhanangan, Melati Tumpang, Bukabu Saang, dan Bukabu. Namun, Menteri Pertanian belum mengeluarkan Surat Keputusan terhadap jenis-jenis tembakau tersebut yang mana Jenis yang dibudidayakan tersebut adalah kulivar lokal tembakau.

Varietas yang telah memperoleh pelegalan dari Menteri Pertanian, antara lain seperti Prancak-95, Cangkring-95, Prancak T1 Agribun, Prancak T2 Agribun, Prancak Agribun S1, Prancak S2 Agribun, Prancak N-1, dan Prancak N-2. Varietas tembakau yang ditanam di Madura menjadi salah satu tembakau lokal yang bersifat aromatis yang telah dikembangkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan. Tembakau yang ditanam di Pamekasan termasuk kedalam famili *Solanaceae*, *genius Nicotiana* dengan *subgenus Tabacum*.⁵ Karena tembakau yang ditanam di Pamekasan memiliki sifat aroma yang semi oriental, sehingga pabrik rokok ternama di Indonesia acap kali menggunakan tembakau tersebut.

Indikasi Geografis dapat menggerakkan serta meningkatkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pamekasan khususnya pada bidang ekonomi, karena terdaftarnya tembakau Madura Indikasi Geografis dapat menjadi aspek yang penting di pasaran dan mengangkat reputasi daerah. Bilamana Tembakau Madura

⁵<http://dispertara.pamekasankab.go.id/9-berita-dan-artikel/54-tembakau-madura> diakses pada 10 Juli 2020 pukul 21:00 WIB.

mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis, maka konsumen akan memperoleh perlindungan dari adanya upaya curang dari pihak komunal lainnya, jika dibuat imitasinya. Pendaftaran Indikasi Geografis memiliki fungsi meningkatkan sifat ekonomis dari suatu produk yang telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis.

Pada dasarnya suatu produk yang memiliki kualitas, reputasi dan originalitas akan membuat konsumen jauh lebih tertarik. Selain itu, produsen diberi kewajiban mempertahankan taraf kualitas dari suatu produk yang telah terdaftar pada Indikasi Geografis, sehingga jaminan mutu dan kualitas yang selalu sama dari waktu ke waktu dari suatu produk akan didapatkan oleh konsumen. Informasi dapat diakses dan dilacak oleh konsumen untuk mengetahui keberadaan daerah yang menandai produk tersebut. Kontribusi Tembakau Madura, terutama Pamekasan dan Sumenep cukup besar di Jawa Timur, yakni sekitar 55% (lima puluh lima persen). Namun, petani selalu dirugikan setiap tahun panen karena anjloknya harga, belum lagi serapan hasil panen tembakau yang bermasalah.⁶

Kontribusi tersebut dapat dilihat dari luas lahan yang potensial ditanami tembakau, juga kualitasnya. Contohnya di Pamekasan, Kabupaten ini termasuk daerah penghasil tembakau terbesar di Madura. Diperkirakan luas lahan tembakau di Pamekasan mencapai 31.251 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu) hektare, tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan. Sebagian besar diserap oleh pabrik

⁶<https://www.antaranews.com/berita/1052476/apti-dorong-regulasi-petani-tembakau-di-jatim> diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 20:00 WIB.

rokok, terutama produk kretek.⁷ Berdasarkan hal hal tersebut, produksi tembakau di Madura khususnya Kabupaten Pamekasan terbilang baik namun mengalami penurunan harga sehingga petani mengalami kerugian. Hal ini disebabkan oleh tata niaga di Pamekasan yang kurang baik sehingga menghambat adanya perkembangan kesejahteraan serta perekonomian petani tembakau.

Perlindungan produk yang unggul dan berpotensi dari indikasi geografis saat ini merupakan kebutuhan bagi setiap daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau komunitas produsen, meningkatkan eksistensi suatu daerah dan menggerakkan perekonomian suatu daerah. Selain itu dapat memberikan perlindungan indikasi geografis terhadap produk-produk khas unggulan suatu daerah dan diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk. Cara itu merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mencegah penggunaan nama yang terkait dengan area produk tertentu yang bukan berasal dari area yang bersangkutan dengan registrasi produk unggulan dengan indikasi geografis. Pemerintah Daerah memiliki banyak peran untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program atas nama 'kemiskinan kaum miskin'.⁸

Bilamana karakteristik, kualitas, serta reputasi yang menjadi suatu dasar dari sebuah produk dapat terjaga dengan baik, maka produk tersebut akan terus memiliki perlindungan Indikasi Geografis. Produk unggulan sangatlah penting dan memiliki potensi yang tinggi untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah

⁷<https://komunitaskretek.or.id/opini/2020/03/petani-tembakau-pamekasan-butuh-sistem-tata-niaga-yang-berpihak/> diakses pada tanggal 23 September 2020 pukul 15:00 WIB.

⁸ Djulaeka, Yudi Widagdo Harimurti, dan Makhmud Zulkifli, *Tantangan Daerah dalam Upaya Perlindungan Indikasi Geografis*, SNaPP2014-Proceedings of the Social, Economic and Humanities, Vol. 4 No.1 Oktober 2014, Bandung: UNISBA, hlm 261-262.

pun juga bermanfaat untuk kesejahteraan petani maupun masyarakat daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai penelitian hukum yang berjudul **“Potensi Perlindungan Indikasi Geografis Tembakau Madura Di Pamekasan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan penegasan judul di atas, maka rumusan masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Apakah tembakau Madura yang berasal dari Pamekasan dapat dilindungi indikasi geografis?
- 1.2.2 Bagaimana upaya Pemerintahan Kabupaten Pamekasan terkait perlindungan Indikasi Geografis terhadap tembakau Madura?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1.3.1 Menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum indikasi geografis tembakau Madura yang berasal dari Pamekasan.
- 1.3.2 Menganalisis dan mendeskripsikan upaya Pemerintahan Kabupaten Pamekasan terkait perlindungan Indikasi Geografis terhadap tembakau Madura.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini dapat mempermudah menyampaikan gagasan yang baru dalam pemahaman suatu bidang hukum yakni Hukum Kekayaan Intelektual pada khususnya mengenai Indikasi Geografis untuk dapat memberikan perlindungan hukum terkait produk yang terbentuk dari faktor alam, faktor manusia, dan campuran antara kedua faktor tersebut, dalam suatu daerah yang memiliki potensi guna meningkatkan nilai suatu produk dan meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki potensi tersebut.
- b. Menambah wawasan mengenai pengelolaan suatu produk agar mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian dapat membantu penyampaian informasi perihal perlindungan hukum Indikasi Geografis dalam meningkatkan perekonomian daerah dan melindungi potensi khusus yang dimiliki suatu daerah.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, telah dilakukan pencarian hasil penelitian sebelumnya yang serupa, agar penelitian yang dilakukan dapat

membuktikan keorisinalitasannya. Pencarian hasil penelitian mengarah pada suatu penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang akan dikerjakan. Disamping itu pencarian hasil penelitian tersebut berguna untuk mengetahui perbedaan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain. Berikut hasil penelitian terhadap beberapa kepustakaan yang serupa :

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembeda
1	Ananto Setyo Utomo	Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Kayumas Di Kabupaten Situbondo	Penelitian ini menitikberatkan pada 2 permasalahan yaitu 1. Apa Akibat hukum jika Kopi Arabika Kayumas di Kabupaten Situbondo	Ananto Setyo Utomo di penelitiannya membahas tentang kacamata hukum bila terdapat pihak lain yang mengklaim kopi Arabika Kayumas khas Situbondo. Rifqi Saputra pada penelitiannya lebih menitikberatkan pada hal hal yang menyebabkan terhambatnya pendaftaran indikasi geografis terhadap produk lada hitam dan manfaat bagi pemegang hak terhadap produk yang telah terdaftar Indikasi Geografis. Penulisan ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena dalam penelitian
			diklaim oleh pihak lain 2. Apa tanggungjawab pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menjaga Kopi Arabika Kayumas sebagai bagian dari produk Indikasi Geografis	
2	Rifqi Saputra	Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Produk	Penelitian ini menitikberatkan pada 2	

		Lada Hitam Lampung	permasalahan yaitu : 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap produk lada hitam Lampung. 2. Apa faktor penghambat dalam pendaftaran Indikasi Geografis lada hitam Lampung. 3. Apa saja manfaat yang	ini membahas apakah tembakau Madura yang berasal dari Pamekasan dapat dilindungi indikasi geografis serta Menganalisis dan mendeskripsikan syarat-syarat pemenuhan perlindungan indikasi geografis atas tembakau Madura.
--	--	--------------------	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mana sebuah penelitian hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat berlakunya suatu ketentuan hukum normatif secara *in action*.⁹ Atau dapat dikatakan, dilakukannya penelitian berdasarkan fakta di lapangan yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebagai data yang akan menjadi dasar penulisan.¹⁰

⁹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fakta dengan meneliti atau mencari informasi berdasarkan pada fakta di lapangan. Disamping pendekatan fakta, dalam penelitian ini juga dilakukan pendekatan Perundang-Undangan dengan cara mengkaji norma-norma yang terkait dengan penelitian, baik UU Nomor 20 Tahun 2016, PP Indikasi Geografis, maupun dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura.

1.6.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer ialah kumpulan data yang diolah sendiri dari hasil data yang diperoleh ketika penelitian secara langsung atau tanpa perantara di lapangan.¹¹ Data diperoleh dari wawancara yang akan dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan, dan kelompok tani agar mengetahui seberapa jauh pengetahuan masyarakat takan perlindungan Indikasi Geografis dan agar dapat melihat sejauh mana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam upaya melindungi tembakau Madura melalui Indikasi Geografis.

¹¹ Suratman, Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Alfabeta, 2013, hlm.106.

b. Data Sekunder

Data pendukung untuk memberikan penjelasan serta pengkayaan sebagai pemantapan materi yang berkaitan dengan obyek permasalahan sebagai dasar penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan antara lain :

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari :
 - a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis;
 - c) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budidaya, dan Perlindungan Tembakau Madura.
- 2) Bahan Hukum Sekunder seperti literatur, jurnal hukum atau karya ilmiah serta media yang memberitakan atau memberikan suatu penjelasan yang relevan dengan objek yang digunakan sebagai penelitian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sarana :

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan pihak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten

Pamekasan yang nantinya akan menjadi data primer. Kegiatan ini akan diterapkan secara bebas dan terbuka dengan dasar susunan pertanyaan yang berkaitan dengan penulisan. Hal ini bertujuan agar subyek atau pihak yang diwanwancarai atau dapat juga disebut sebagai informan dapat memberikan data informasi melalui pertanyaan yang berkaitan dengan penulisan secara terbuka.

b. Penentuan Informan

Informan akan ditentukan berdasarkan pihak yang terkait dengan penulisan secara langsung, yaitu :

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan; dan
- 2) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan.

1.6.5 Analisis Data

Kumpulan informasi yang nantinya akan menjadi sebuah data, baik hasil wawancara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, maupun Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan. Kemudian dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Hasil data penelitian yang telah diperoleh kemudian disesuaikan dengan sub bab pembahasan, sehingga gambaran perihal pokok permasalahan akan jelas dan terjawab.